



Metode Penegakan Etika Bisnis Islam dalam Dunia Usaha dan Korporasi

Hamzah Tacong

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hamzahacong123@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Februari 2026

Direvisi: 13 April 2026

Disetujui: 26 Mei 2026

Tersedia Daring: 1 Juni 2026

Kata Kunci:

dunia usaha,
etika bisnis Islam,
korporasi syariah,
tata kelola perusahaan

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aktivitas bisnis. Berbagai permasalahan, seperti korupsi, manipulasi, persaingan usaha tidak sehat, dan rendahnya tanggung jawab sosial, menunjukkan pentingnya etika bisnis Islam dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode penegakan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan korporasi, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta menjelaskan dampaknya terhadap keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan etika bisnis Islam dilakukan melalui edukasi, penerapan kode etik, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, budaya kerja Islami, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Penerapan metode tersebut meningkatkan kepercayaan pelanggan, reputasi perusahaan, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

ABSTRACT

Keywords:

business world,
Islamic business ethics,
Sharia-compliant
corporations,
corporate governance

The increasingly competitive business environment requires companies to focus not only on profit generation but also on implementing ethical principles in every business activity. Various issues, including corruption, manipulation, unfair business competition, and the lack of corporate social responsibility, highlight the importance of Islamic business ethics in establishing corporate governance with integrity. This study aims to analyze the methods of implementing Islamic business ethics in business organizations and corporations, identify the challenges encountered in its implementation, and examine its impact on corporate sustainability. This study employed a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, books, scientific journal articles, and other relevant academic sources and analyzed using content analysis. The findings indicate that the implementation of Islamic business ethics can be achieved through education, the application of corporate codes of ethics, supervision by the Sharia Supervisory Board, sharia audits, the development of an Islamic work culture, the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), and the strengthening of monitoring and law enforcement systems. These methods enhance customer trust, corporate reputation, competitiveness, and business sustainability.

©2026, Hamzah Tacong

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat telah mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan daya saing melalui berbagai strategi bisnis. Di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan etika, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, praktik suap, pelanggaran hak tenaga kerja, hingga pengabaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Crane, 2016). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa orientasi bisnis yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan belum mampu menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Velasquez, 2017). Oleh karena itu, penerapan etika bisnis menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan sistem bisnis yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan. Etika bisnis tidak hanya mengatur hubungan antara perusahaan dengan konsumen, tetapi juga mencakup hubungan dengan karyawan, mitra usaha, pemerintah, serta masyarakat secara luas (Alma, 2018).

Pada perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas muamalah harus didasarkan pada nilai kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab, serta menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan dan kedzaliman (Antonio, 2001). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan (Alserhan, 2017), tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada terciptanya keberkahan, keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial.

Penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha telah menjadi perhatian berbagai akademisi. Beekun (1997) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam merupakan sistem nilai yang mengintegrasikan prinsip moral dengan aktivitas ekonomi sehingga setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan aspek keadilan, tanggung jawab dan kemaslahatan. Selanjutnya, Antonio (2001) menegaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Sementara itu, Alserhan (2017) mengemukakan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi perusahaan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, perkembangan konsep tata kelola perusahaan modern menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya kerja yang dibangun berdasarkan integritas, akuntabilitas dan tanggung jawab (Robbins & Judge, 2019). Penerapan etika bisnis yang konsisten mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat loyalitas pelanggan, mengurangi risiko pelanggaran hukum, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Pada konteks perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, penegakan etika bisnis tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan perusahaan, tetapi juga melalui pembentukan karakter sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, disiplin, dan profesionalisme (Kartajaya & Sula, 2006). Oleh sebab itu, penerapan etika bisnis Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian yang

dilakukan berfokus pada penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan metode penegakan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan korporasi, tanpa melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Sugiono, 2018). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami, menguraikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam praktik bisnis dan korporasi (Moleong, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji berbagai metode penegakan etika bisnis Islam, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan perspektif para ahli dan temuan penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiono, 2018). Sumber data meliputi buku-buku yang membahas etika bisnis Islam, ekonomi Islam, manajemen syariah, dan tata kelola perusahaan serta berbagai artikel jurnal ilmiah, prosiding, dokumen resmi dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Seluruh sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta kontribusinya terhadap pembahasan sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan empiris dalam menganalisis metode penegakan etika bisnis Islam pada dunia usaha dan korporasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, mencatat dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian (Creswell, 2018). Data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, meliputi konsep etika bisnis Islam, metode penegakan etika bisnis Islam, tantangan implementasi dan dampak penerapannya dalam dunia usaha dan korporasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, 2014). Proses analisis dilakukan untuk menemukan keterkaitan antar konsep, membandingkan berbagai pandangan para ahli, serta menginterpretasikan hasil kajian secara objektif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penegakan etika bisnis Islam sebagai upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas, berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Result and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Beekun, 1997). Dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut, kegiatan bisnis tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat (Qardhawi, 1997). Oleh karena itu, etika bisnis Islam menjadi landasan dalam menciptakan aktivitas bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Etika bisnis Islam tidak hanya digunakan sebagai standar untuk menilai benar atau salah suatu tindakan dalam kegiatan usaha, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan halal dan haram (Antonio, 2001). Seluruh aktivitas bisnis harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai moral yang telah ditetapkan dalam syariat sehingga setiap keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga

aspek etika dan tanggung jawab sosial (Djakfar, 2012). Dengan demikian, keberhasilan suatu usaha tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis.

Secara konseptual, etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai moral dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan kepada konsumen (Kartajaya & Sula, 2006). Pada perspektif Islam, penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat sehingga tercipta hubungan bisnis yang saling menguntungkan, adil, dan bertanggung jawab (Alserhan, 2017). Berdasarkan hasil kajian literatur, etika bisnis Islam tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga menempatkan tanggung jawab kepada Allah Swt. sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Pada konteks korporasi, etika bisnis Islam memiliki peran yang lebih luas karena menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas (Beekun, 1997). Penerapan etika bisnis Islam mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kepentingan karyawan, konsumen, mitra usaha, masyarakat, dan lingkungan (Alsehan, 2017). Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam secara konsisten akan lebih mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan reputasi perusahaan, serta menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang.

Berdasarkan hasil analisis, etika bisnis Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia usaha dan korporasi. Pertama, etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman dalam menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kedua, etika bisnis Islam membangun kesadaran bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ketiga, etika bisnis Islam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern, seperti praktik kecurangan, korupsi, manipulasi, dan eksploitasi, melalui penerapan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menjadi norma moral, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan korporasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas bisnis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Beekun, 1997). Penerapan prinsip etika tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga hubungan antarpemangku kepentingan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat (Djakfar, 2012). Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian finansial, tetapi juga dari konsistensinya dalam menerapkan nilai-nilai etika Islam pada setiap aktivitas bisnis.

Pertama adalah keadilan (*al-'adl*), yaitu memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa melakukan diskriminasi maupun tindakan yang merugikan pihak lain. Pada praktik bisnis, prinsip keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, pemberian informasi yang benar kepada konsumen, pemenuhan hak-hak karyawan, serta pelaksanaan transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Penerapan prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan karena setiap pihak memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang. Hal tersebut sejalan dengan

pandangan Beekun (1997) yang menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama etika bisnis Islam. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Qardhawi (1997) yang menyatakan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kedua, kejujuran (*sidq*) dan amanah merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran tercermin melalui penyampaian informasi yang sesuai dengan kondisi produk atau jasa, sedangkan amanah diwujudkan melalui komitmen dalam memenuhi janji, menjaga kualitas produk, serta memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada konsumen. Penerapan kedua prinsip tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga berdampak pada terbentuknya loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan aset penting dalam bisnis syariah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Kartajaya dan Sula (2006) yang menyatakan bahwa kejujuran dan amanah merupakan karakter utama dalam membangun pemasaran berbasis syariah.

Ketiga, tanggung jawab sosial, yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan zakat, infak, sedekah, program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pandangan tersebut sejalan dengan Alserhan (2017) yang menegaskan bahwa bisnis Islam harus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Djakfar (2012) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika bisnis Islam.

Keempat, larangan terhadap praktik riba dan gharar dalam setiap transaksi bisnis. Islam melarang riba karena mengandung unsur ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan gharar dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan, spekulasi, atau ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, aktivitas bisnis dianjurkan menggunakan mekanisme transaksi yang transparan, adil, dan saling menguntungkan, seperti sistem bagi hasil dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Temuan ini sesuai dengan pemikiran Antonio (2001) mengenai pentingnya transaksi syariah yang bebas dari unsur riba dan gharar. Pendapat tersebut diperkuat oleh Qardhawi (1997) yang menjelaskan bahwa larangan riba dan gharar bertujuan menjaga keadilan serta melindungi hak seluruh pihak dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, serta larangan riba dan gharar saling melengkapi dalam membentuk sistem bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya relevan diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh bentuk usaha dan korporasi dalam menghadapi tantangan bisnis modern yang semakin kompleks.

Sumber-Sumber Etika Bisnis Islam

Penerapan etika bisnis Islam tidak terlepas dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aktivitas muamalah, termasuk kegiatan bisnis dan korporasi. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan dalam menentukan batasan mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang sehingga setiap aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor syariah. Rasulullah Saw. menegaskan pentingnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup melalui sabdanya,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Artinya:

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan membuat kalian sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.” [HR. Malik].

Hadis tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memiliki dasar normatif yang kuat dan menjadi acuan dalam menghadapi berbagai dinamika dunia usaha modern (Qardhawi, 1997).

Sumber utama etika bisnis Islam adalah Al-Qur'an, yang memuat berbagai prinsip dasar mengenai kejujuran, keadilan, amanah, larangan riba, serta kewajiban memenuhi hak dan kewajiban dalam setiap transaksi. Salah satu landasan utama terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Al-Qur'an, An-Nisa (4): 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan, transparansi, dan kesepakatan sebagai prinsip utama dalam aktivitas bisnis sehingga mampu menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Antonio (2001) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem ekonomi syariah. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Djakfar (2012) yang menjelaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Selanjutnya, sunnah atau hadis menjadi sumber kedua yang memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip bisnis yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Rasulullah Saw. memberikan teladan melalui praktik bisnis yang mengedepankan kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterbukaan dalam bertransaksi. Hal tersebut tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”

Hadis ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur melalui keuntungan material, tetapi juga melalui kualitas akhlak pelaku usaha. Temuan tersebut sesuai dengan pandangan Beekun (1997) yang menempatkan nilai moral sebagai fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kartajaya dan Sula (2006) bahwa

sifat *ṣiddīq*, *amanah*, *tablīgh*, dan *faṭānah* merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa fikih muamalah, *ijma'* dan *qiyas* memiliki peran penting dalam menjawab perkembangan praktik bisnis modern. Fikih muamalah memberikan penjelasan mengenai ketentuan akad, jual beli, kerja sama usaha, hingga larangan terhadap praktik yang mengandung *riba*, *gharar* dan penipuan. Sementara itu, *ijma'* menjadi dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan ekonomi kontemporer yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sedangkan *qiyas* digunakan untuk menetapkan hukum terhadap praktik bisnis baru melalui persamaan '*illat* dengan permasalahan yang telah memiliki ketentuan hukum. Ketiga sumber tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Pandangan ini sejalan dengan Al-Zuhaili (2011) yang menjelaskan bahwa fikih muamalah memberikan fleksibilitas dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Al-Jaziri (2020) yang menyatakan bahwa *ijma'* dan *qiyas* menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum muamalah sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil analisis, keberadaan Al-Qur'an, Sunnah, fikih muamalah, *ijma'* dan *qiyas* menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memiliki landasan normatif sekaligus metodologis yang komprehensif dalam mengatur aktivitas bisnis. Kelima sumber tersebut saling melengkapi dalam memberikan pedoman mengenai perilaku bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi modern.

Kebaruan kajian ini terletak pada penempatan sumber-sumber hukum Islam tidak hanya sebagai dasar penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka etik yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola perusahaan modern. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penegakan Etika Bisnis Islam dalam Korporasi

Penegakan etika bisnis Islam dalam korporasi tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun tata kelola perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pada perspektif Islam, korporasi dipandang sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan (Djakfar, 2012). Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun aktivitas bisnis harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, amanah dan tanggung jawab sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha. Penerapan prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan perusahaan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Beekun, 1997).

Penerapan etika bisnis Islam dalam korporasi harus tercermin pada seluruh aspek operasional perusahaan, mulai dari proses produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengambilan keputusan manajerial. Seluruh aktivitas tersebut perlu dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, penipuan, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Perusahaan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam sistem operasionalnya cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen serta mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Temuan

ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menegaskan bahwa keberhasilan bisnis syariah ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Alserhan (2017) yang menyatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis modern.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan etika bisnis Islam sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan perusahaan dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku etis seluruh karyawan karena setiap kebijakan yang diambil akan memengaruhi budaya kerja perusahaan. Penerapan kode etik berbasis syariah, pembinaan spiritual karyawan, sistem pengawasan internal, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi etika bisnis Islam dalam lingkungan korporasi.

Temuan ini sejalan dengan Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi dibentuk melalui nilai dan perilaku yang dicontohkan oleh pimpinan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Kartajaya dan Sula (2006) yang menegaskan bahwa nilai-nilai syariah harus menjadi budaya organisasi agar mampu membentuk karakter sumber daya manusia yang profesional dan amanah. Selain membangun budaya organisasi, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan pengawasan, evaluasi, serta memastikan seluruh produk, transaksi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi penerapan etika bisnis Islam sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai fungsi pengawasan syariah dalam lembaga usaha berbasis syariah (DSN-MUI, 2000).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Antonio (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan syariah merupakan bagian penting dalam menjaga integritas operasional perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, penegakan etika bisnis Islam dalam korporasi merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Penerapan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa penegakan etika bisnis Islam tidak cukup dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam budaya organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme pengawasan perusahaan sehingga mampu menciptakan korporasi yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penegakan Etika Bisnis Islam dalam Dunia Usaha dan Korporasi

Penegakan etika bisnis Islam tidak dapat diwujudkan hanya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai syariah, tetapi memerlukan sistem, strategi, dan mekanisme yang terintegrasi dalam tata kelola perusahaan. Penerapan etika bisnis Islam harus didukung oleh budaya organisasi yang kondusif, kepemimpinan yang berintegritas, serta komitmen seluruh elemen perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penegakan

etika bisnis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Temuan ini sejalan dengan Beekun (1997) yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan etika bisnis Islam sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan komitmen manajemen. Pendapat tersebut juga didukung oleh Robbins dan Judge (2019) yang menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku etis anggota organisasi. Salah satu metode yang dinilai efektif dalam menanamkan etika bisnis Islam adalah:

Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaan. Pelatihan mengenai prinsip-prinsip syariah, seminar etika bisnis, maupun program pembinaan secara berkala dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai pentingnya kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman etika akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mengambil keputusan sehingga mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran maupun penyimpangan dalam aktivitas bisnis. Temuan ini sejalan dengan Kartajaya dan Sula (2006) yang menjelaskan bahwa pembentukan karakter Islami merupakan langkah awal dalam menciptakan budaya kerja berbasis syariah. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Djakfar (2012) yang menyatakan bahwa pendidikan etika menjadi instrumen penting dalam membangun integritas pelaku usaha.

Kedua, penerapan kode etik perusahaan sebagai pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan internal, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta profesionalisme. Pada perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, kode etik umumnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap kebijakan perusahaan sehingga mampu menciptakan standar perilaku yang jelas bagi seluruh karyawan. Salah satu contoh implementasi dapat ditemukan pada PT Paragon Technology and Innovation melalui merek Wardah yang mengembangkan budaya kerja Islami dan pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai etika. Temuan ini sesuai dengan pendapat Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa kode etik mampu membentuk perilaku organisasi yang lebih bertanggung jawab. Pendapat tersebut juga didukung oleh Alserhan (2017) yang menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam budaya perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, serta mengevaluasi produk, layanan, maupun transaksi perusahaan agar terhindar dari praktik riba, gharar, dan bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Islam. Implementasi fungsi tersebut dapat ditemukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun Pegadaian Syariah yang secara konsisten melibatkan DPS dalam proses pengawasan operasional perusahaan. Keberadaan DPS tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menegaskan pentingnya pengawasan syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan Islam. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2000) mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah.

Keempat. Audit syariah, yaitu proses evaluasi secara sistematis terhadap kepatuhan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Audit syariah tidak hanya mencakup

pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga menilai kesesuaian proses operasional, akad, produk, dan sistem manajemen dengan ketentuan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah mampu menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Praktik tersebut telah diterapkan pada berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, sebagai bagian dari sistem pengawasan berkelanjutan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Arens, Elder, dan Beasley (2020) yang menjelaskan bahwa audit merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas organisasi. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Antonio (2001) yang menekankan bahwa audit syariah berfungsi memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Kelima, budaya kerja Islami menjadi metode yang mampu memperkuat implementasi etika bisnis dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Budaya tersebut diwujudkan melalui pembiasaan perilaku jujur, disiplin, amanah, saling menghormati, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter karyawan. Penerapan budaya kerja Islami dapat ditemukan pada PT Paragon Technology and Innovation maupun beberapa rumah sakit Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam pelayanan, penampilan karyawan, serta budaya organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya kerja Islami mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Temuan ini sejalan dengan Kartajaya dan Sula (2006) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berbasis syariah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Robbins dan Judge (2019) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memengaruhi perilaku dan kinerja individu secara positif.

Keenam, Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi wujud nyata tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Program CSR dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan kemanusiaan, maupun pelestarian lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pandangan Carroll (1991) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian dari kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Alserhan (2017) yang menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam mendorong perusahaan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Ketujuh, pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk pengendalian eksternal terhadap pelaksanaan etika bisnis Islam. Pengawasan dilakukan melalui penyusunan regulasi, mekanisme evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip syariah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pengawasan internal perusahaan dan pengawasan eksternal dari regulator menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penerapan etika bisnis Islam. Temuan ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem bisnis syariah memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh DSN-MUI (2000) yang

menjelaskan pentingnya pengawasan syariah sebagai upaya menjaga kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil analisis, penegakan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan korporasi memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, penerapan kode etik, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, pembentukan budaya kerja Islami, pelaksanaan program CSR, serta dukungan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Seluruh metode tersebut saling melengkapi dalam membangun tata kelola perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan etika bisnis Islam tidak bergantung pada satu metode tertentu, melainkan pada integrasi seluruh instrumen tersebut ke dalam sistem manajemen perusahaan sehingga mampu menciptakan organisasi yang berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Peran Pimpinan dalam Penegakan Etika Bisnis Islam

Pimpinan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penerapan etika bisnis Islam di lingkungan organisasi maupun korporasi. Pimpinan tidak hanya bertanggung jawab dalam mengarahkan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perilaku dan keputusan yang diambil oleh pimpinan akan memengaruhi sikap serta perilaku seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Temuan ini sejalan dengan Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor utama yang membentuk budaya organisasi. Pendapat tersebut juga didukung oleh Beekun (1997) yang menegaskan bahwa pemimpin dalam perspektif Islam harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika. Salah satu karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan adalah:

Pertama, integritas pribadi yang tercermin melalui sikap jujur, konsisten, bertanggung jawab, serta patuh terhadap aturan dan kode etik perusahaan. Integritas menjadi dasar dalam membangun kepercayaan antara pimpinan, karyawan, maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, seorang pimpinan juga dituntut untuk bersikap adil dalam memberikan hak, kewajiban, maupun kesempatan kepada seluruh karyawan tanpa membedakan latar belakang, jabatan, atau kepentingan tertentu. Sikap tersebut akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan rasa saling percaya di dalam organisasi. Temuan ini sesuai dengan pandangan Djakfar (2012) yang menyatakan bahwa integritas dan keadilan merupakan fondasi utama kepemimpinan dalam Islam. Pendapat tersebut diperkuat oleh Antonio (2001) yang menegaskan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai syariah harus mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa seorang pimpinan harus mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap kebijakan yang diambil hendaknya mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan, karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Di samping itu, kemampuan menunjukkan empati kepada karyawan menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Pimpinan yang memahami kebutuhan dan permasalahan bawahannya akan lebih mudah membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan organisasi yang saling menghargai. Temuan ini sejalan dengan Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada manusia mampu meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Kartajaya

dan Sula (2006) yang menegaskan bahwa nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan merupakan bagian penting dalam kepemimpinan berbasis syariah.

Kedua, menjadi teladan (*role model*) dalam menerapkan etika bisnis Islam melalui perilaku sehari-hari. Keteladanan tersebut dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, tanggung jawab, komitmen terhadap aturan perusahaan, serta konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku pimpinan yang mencerminkan nilai-nilai Islam akan mendorong karyawan untuk menerapkan nilai yang sama dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terbentuk budaya organisasi yang berintegritas. Temuan ini sesuai dengan pendapat Beekun (1997) yang menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan Islam ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam memberikan contoh nyata kepada bawahannya. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Alserhan (2017) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang berlandaskan nilai Islam akan berkembang apabila didukung oleh kepemimpinan yang konsisten dan berintegritas.

Ketiga, pimpinan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlindungan terhadap hak-hak karyawan, serta pengambilan keputusan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, pemberian apresiasi terhadap kontribusi karyawan juga menjadi bagian penting dalam membangun motivasi, loyalitas, dan semangat kerja. Lingkungan kerja yang memberikan penghargaan terhadap kinerja akan mendorong karyawan untuk bekerja secara lebih produktif sekaligus memperkuat komitmen mereka terhadap organisasi. Temuan ini sejalan dengan Carroll (1991) yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kewajiban utama perusahaan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa penghargaan terhadap karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan dan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil analisis, keberhasilan penegakan etika bisnis Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Pimpinan yang memiliki integritas, bersikap adil, mengutamakan kepentingan bersama, menunjukkan empati, menjadi teladan, memiliki tanggung jawab sosial, serta menghargai kontribusi karyawan akan lebih mampu membangun budaya organisasi yang sehat dan beretika. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif etika bisnis Islam tidak hanya dipahami sebagai fungsi manajerial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk budaya organisasi, meningkatkan loyalitas karyawan, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dalam Penegakan Etika Bisnis Islam

Penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan korporasi masih menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya persaingan bisnis. Meskipun prinsip-prinsip syariah telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, implementasinya dalam praktik bisnis belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Perusahaan sering dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai etika dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan etika bisnis Islam memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar nilai-nilai syariah tetap menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis. Temuan ini sejalan dengan Beekun (1997) yang menjelaskan bahwa tantangan utama etika bisnis Islam berasal dari tekanan ekonomi dan

perubahan lingkungan bisnis. Pendapat tersebut juga didukung oleh Alserhan (2017) yang menyatakan bahwa globalisasi menuntut perusahaan untuk mampu menjaga keseimbangan antara daya saing dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah:

Pertama, Persaingan bisnis. Persaingan yang tinggi mendorong sebagian perusahaan untuk lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan sehingga mengabaikan nilai-nilai etika dalam menjalankan usahanya. Praktik seperti manipulasi informasi, persaingan tidak sehat, monopoli, maupun penyampaian informasi yang menyesatkan kepada konsumen masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan dalam dunia usaha. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar etika bisnis Islam. Temuan ini sesuai dengan pendapat Djakfar (2012) yang menjelaskan bahwa orientasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek moral dapat mendorong munculnya berbagai penyimpangan dalam aktivitas bisnis. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Velasquez (2017) yang menyatakan bahwa lemahnya penerapan etika akan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran dalam dunia usaha.

Kedua, praktik korupsi dan suap juga menjadi tantangan serius dalam penegakan etika bisnis Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Pada perspektif Islam, korupsi dan suap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan sehingga harus dihindari dalam setiap aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Temuan ini sejalan dengan Antonio (2001) yang menegaskan bahwa amanah merupakan prinsip utama dalam pengelolaan bisnis syariah. Pendapat tersebut juga didukung oleh Beekun (1997) yang menjelaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang beretika.

Ketiga, Kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan sering kali menyebabkan sebagian perusahaan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja. Praktik eksploitasi pekerja, pemberian upah yang tidak layak, serta penggunaan sumber daya alam secara berlebihan bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Oleh karena itu, perusahaan dituntut menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini sesuai dengan pandangan Carroll (1991) mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Alserhan (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan berbasis syariah harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Keempat, Rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi. Banyak perusahaan masih memandang etika sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis. Akibatnya, penerapan nilai-nilai syariah belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem manajemen perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi menjadi langkah penting dalam membangun budaya organisasi yang beretika. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, ulama, dan pelaku usaha dalam memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap implementasi etika bisnis Islam. Temuan ini sejalan dengan Kartajaya dan Sula (2006) yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam organisasi. Pendapat tersebut juga didukung oleh Djakfar (2012) yang

menyatakan bahwa keberhasilan penegakan etika bisnis Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi.

Berdasarkan hasil analisis, tantangan dalam penegakan etika bisnis Islam tidak hanya berasal dari faktor eksternal, seperti globalisasi dan persaingan bisnis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, terutama budaya organisasi, kualitas kepemimpinan, dan tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa penegakan etika bisnis Islam memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui penguatan budaya organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan yang efektif, serta dukungan regulasi yang memadai. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan.

Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Dunia Usaha dan Korporasi

Penerapan etika bisnis Islam memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan dan tanggung jawab sosial cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen, mitra usaha, maupun masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Temuan ini sejalan dengan Beekun (1997) yang menyatakan bahwa etika bisnis Islam berperan dalam membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Alserhan (2017) yang menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam mampu memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Adapun dampak penerapan etika bisnis Islam terhadap dunia usaha dan korporasi:

Pertama, Meningkatnya kepuasan pelanggan. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk atau jasa, tetapi juga menilai kejujuran perusahaan dalam memberikan informasi, keadilan dalam pelayanan, serta tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Perusahaan yang mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut akan lebih mudah memperoleh loyalitas pelanggan sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Temuan ini sesuai dengan Kartajaya dan Sula (2006) yang menjelaskan bahwa pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kotler dan Keller (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Kedua, Meningkatkan motivasi karyawan. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, saling menghargai, dan tanggung jawab mampu meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kondisi tersebut akan mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kerja sama antarpegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Temuan ini sejalan dengan Robbins dan Judge (2019) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi yang positif akan meningkatkan kinerja karyawan. Pendapat tersebut juga didukung oleh Djakfar (2012) yang menegaskan bahwa etika bisnis Islam mampu membentuk karakter sumber daya manusia yang profesional dan amanah.

Ketiga, Meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Perusahaan yang dikenal memiliki integritas tinggi akan lebih dipercaya oleh investor, mitra usaha, maupun masyarakat sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika juga membantu perusahaan menghindari berbagai pelanggaran hukum, seperti penipuan, korupsi, manipulasi, maupun praktik bisnis yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Velasquez (2017) yang menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Carroll (1991) yang menempatkan etika sebagai salah satu unsur penting dalam tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan kepuasan pelanggan, motivasi karyawan, reputasi perusahaan, dan daya saing organisasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan keberlanjutan usaha. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam seluruh aktivitas bisnis akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis modern karena memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kebaruan kajian ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi manajemen yang mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memperkuat keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan fikih muamalah yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis secara adil, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam konteks dunia usaha dan korporasi, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan, kepercayaan, serta keberlanjutan perusahaan. Penegakan etika bisnis Islam dapat diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi, penerapan kode etik perusahaan, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan audit syariah, pembentukan budaya kerja Islami, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Keberhasilan penerapan metode tersebut sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan sebagai teladan dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, implementasi etika bisnis Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan bisnis yang semakin ketat, praktik korupsi dan suap, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi antara perusahaan, pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat dalam memperkuat penerapan etika bisnis Islam melalui edukasi, regulasi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Penerapan etika bisnis Islam secara konsisten tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan, motivasi karyawan, reputasi perusahaan, daya saing, dan keberlanjutan usaha, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Daftar Pustaka

- Alma, B. (2018). *Pengantar bisnis*. Alfabeta.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. (2020). *Al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Alserhan, B. A. (2017). *The principles of Islamic marketing* (2nd ed.). Routledge.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Dar Ibn Affan.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.



- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. The International Institute of Islamic Thought.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Djakfar, M. (2012). *Etika bisnis: Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar Plus.
- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah marketing*. Mizan Pustaka.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th Global ed.). Pearson Education.
- Malik ibn Anas. (2004). *Al-Muwatta'*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muslim, I. H. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Hadith.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (4th ed.). Alfabeta.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Tirmidhi, M. ibn I. (1998). *Sunan al-Tirmidhi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Velasquez, M. G. (2017). *Business ethics: Concepts and cases* (8th ed.). Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.